



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR 1698 /UN26/PN.06/2018

TENTANG  
PENETAPAN TIM AUDITOR KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL  
KINERJA PUSAT PADA LEMBAGA

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tercapainya visi Universitas Lampung pada tahun 2025 menjadi Perguruan Tinggi sepuluh terbaik di Indonesia perlu diadakan Audit Internal setiap tahun bagi Pusat pada Lembaga sebagai salah satu usaha peningkatan mutu kinerja akademik dan non akademik yang di lakukan oleh suatu unit kerja;
  - b. bahwa dengan adanya kegiatan Audit Mutu Internal Kinerja Pusat pada Lembaga setiap Lembaga bisa menggambarkan kinerja Lembaga sehingga kinerja Lembaga tersebut dapat Meningkatkan Kinerjanya untuk tahun berikutnya serta mewujudkan visi Universitas Lampung;
  - c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Tim Auditor Kegiatan Audit Mutu Internal Kinerja Pusat Pada Lembaga yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);
  5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR : 1698 /UN26/PN.06/2018  
TANGGAL : 10 SEPTEMBER 2018.  
TENTANG : PENETAPAN TIM AUDITOR KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL  
KINERJA PUSAT PADA LEMBAGA.

Susunan Personalia Tim Auditor Kegiatan Audit Mutu Internal  
Kinerja Pusat Pada Lembaga.

No	NAMA	GOLONGAN	JABATAN
1.	Ir. Otik Nawansih, M.P.	IV/b	Auditor
2.	Drs. Amir Supriyanto, M.Si.	IV/a	Auditor
3.	Dr. Nandi Haerudin, M.Si.	IV/a	Auditor
4.	Dr. Eng. Diah Permata	III/c	Auditor
5.	Dr. Khoirin Nisa	III/c	Auditor
6.	Dr. Amrul, S.T., M.T.	III/c	Auditor
7.	Widiarti, S.Si., M.Si.	III/a	Auditor

Ditetapkan di Bandar Lampung  
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



*Hasriadi Mat Akin*  
HASRIADI MAT AKIN  
NIP195706291986031002

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 1698 /UN26/PN.06/2018

TANGGAL : 10 SEPTEMBER 2018.

TENTANG : PENETAPAN TIM AUDITOR KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL KINERJA PUSAT PADA LEMBAGA.

Susunan Personalia Tim Auditor Kegiatan Audit Mutu Internal  
Kinerja Pusat Pada Lembaga.

No	NAMA	GOLONGAN	JABATAN
1.	Ir. Otik Nawansih, M.P.	IV/b	Auditor
2.	Drs. Amir Supriyanto, M.Si.	IV/a	Auditor
3.	Dr. Nandi Haerudin, M.Si.	IV/a	Auditor
4.	Dr. Eng. Diah Permata	III/c	Auditor
5.	Dr. Khoirin Nisa	III/c	Auditor
6.	Dr. Amrul, S.T., M.T.	III/c	Auditor
7.	Widiarti, S.Si., M.Si.	III/a	Auditor

Ditetapkan di Bandar Lampung  
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



*Hasriadi Mat Akin*  
HASRIADI MAT AKIN  
NIP195706291986031002